



**BUPATI BATANG HARI**  
**PROVINSI JAMBI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya hibah alat berat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa alat berat sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dimasukkan kedalam jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang . . . . .

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan dan Tanah dan Sewa Prasarana Bangunan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang hari Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I . . . . .



## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2012), diubah sebagai berikut :

## Pasal 8

- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas masing-masing kekayaan daerah sebagai berikut :
4. a. pemakaian alat berat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 18 Juli 2018  
BUPATI BATANG HARI,

**ttd**

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 18 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 NOMOR : 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI :  
( 9 ), ( 9 ) /2018;

## PENJELASAN

## ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
HARI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, pengaturannya perlu ditingkatkan, disesuaikan dan disempurnakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tergolong salah satu Retribusi Jasa Umum.

Penetapan Peraturan Daerah ini, dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan pembangunan Daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Retribusi Jasa Umum

**II. PASAL DEMI PASAL**

## Pasal I

Cukup Jelas,

## Pasal II

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 9 TAHUN 2018)

Pasal 25

Pasal 2

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2018)

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
 NOMOR : 9 TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	Nama barang/ jenis barang	Tahun Perolehan	Merek/Tipe	Nomor			Nilai Perolehan	Nilai Tarif Retribusi (Rp)
				Rangka	Mesin	Polisi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MOTOR GRADER	2005	Case 854	30792969	NSAF 030307	-	1.362.500.0000,00	716.100
2.	VIBRATOR ROLLER	2011	SAKAI SV512 D	65V29-20569	1703113644	-	922.141.000,00	691.350
3.	BACKHOE LOADER	2011	JCB 3 CX SM	201385	A.110071407	-	1.042.685.000,00	548.000
4.	WHEEL EXAVATOR	2013	CAT M313D	3419163EY02	T11300173	-	2.367.917.400,00	2.375.750
5.	BULLDOZER	2016	KOMATSU D39PX-22	KMTOD108VFA 004006	26643523	-	2.163.645.000.00	3.459.000
6.	CRAWLER EXCAVATOR	2011	KOMATSU PC-130F-7	109W561602	101495-3531	-	1.305.700.000,00	687.000

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY